



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 189 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERETINGGAL DI KABUPATEN BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teretinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk panitia kunjungan untuk mengkoordinasikan dan memastikan kelancaran dan kesuksesan Pejabat Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Kunjungan Pejabat Negara di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERETINGGAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Panitia Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teretinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teretinggal;
 - b. menyiapkan acara dan akomodasi untuk Pejabat Negara;
 - c. menghimpun dan menyiapkan materi presentasi untuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teretinggal;
 - d. seluruh pelaksanaan tugas Panitia Kunjungan Negara dipertanggungjawabkan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 189 /TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERETINGGAL DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERETINGGAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
2.	Penasehat	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3.	Pengarah	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	Pengarah	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.
5.	Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
6.	Pengarah	Perwira Penghubung 1308 L/B.
7.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8.	Ketua	Asisten I Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
9.	Wakil Ketua	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Kesejahteraan
10,	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I.	Sekretariat	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Koordinator
	Anggota	Pejabat bersama Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II.	Seksi Acara/Penerima Tamu	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Koordinator
	Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman bersama Pejabat dan Staf Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Anggota	2. Kepala Bappeda dan Litbang bersama Pejabat dan Staf Bappeda dan Litbang
	Anggota	3. Pejabat bersama Staf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
III.	Seksi Akomodasi dan Transportasi	Kepala Dinas Perhubungan selaku Koordinator
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan bersama Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan
	Anggota	2. Kepala Dinas PUPR bersama Pejabat dan

		Staf Dinas PUPR
	Anggota	3. Pejabat bersama Staf Dinas Perhubungan
IV.	Seksi Keamanan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
	Anggota	1. Kepala Dinas Perikanan bersama Pejabat dan Staf Dinas Perikanan
	Anggota	2. Pejabat bersama Staf Satuan Polisi pamong Praja dan Linmas
V.	Seksi Protokoler dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Koordinator
	Anggota	1. Kepala Bagian Prokopim bersama Pajabat dan Staf Bagian Prokopim
	Anggota	2. Pejabat bersama Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
VI.	Seksi Konsumsi	Kepala Dinas Pertanian Selaku Koordinator
	Anggota	1. Kepala Dinas Perindakop bersama Pejabat dan Staf Dinas Perindakop
	Anggota	2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan bersama Pejabat dan Staf Dinas Ketahanan Pangan
	Anggota	3. Pejabat bersama Staf Dinas Pertanian
	Anggota	4. Kepala Desa bersama Perangkat Desa
VII.	Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan selaku Koordinator
	Anggota	1. Pejabat bersama Staf Dinas Kesehatan
		2. Kepala Puskesmas Sabang bersama Pejabat dan Staf Puskesmas Sabang

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY